

Pengaruh faktor keuangan dan non keuangan terhadap tindakan penghindaran pajak

Ihsan Saddam Ahmadi, Arief Rahman

Universitas Islam Indonesia
email: ihsan.saddam92@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of financial factors represented by leverage and non financial factors represented by political connections, firm size, the audite committee, corporate social responsibility (CSR) on tax avoidance behavior. The sampel used in this study were 61 manufactured companies that listed in Indonesia Stock Exchange in the year of 2015-2017. The method used in sampling process is purposive sampling. This study used descriptive statistic, classic assumption test consisting of normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and multiple linear regression with SPSS. While testing the hypothesis using the t test (partial regression coefficient test) and the coefficient of determination test (Adjusted R²). The results of this study indicates that audite committee and leverage partially significant effect on Avoidance of Tax. While political connections, firm size, and corporate social responsibility (CSR) has no effect on tax avoidance.

Keywords: Financial Factors, Non Financial Factors, Tax Avoidance

DOI: [10.20885/ncaf.vol2.art8](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol2.art8)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara Indonesia yang berasal dari rakyat. Dimana pajak yang mempunyai fungsi *budgetair* memegang peran yang besar di Indonesia utamanya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di Indonesia sendiri penerimaan pajak pada lima tahun terakhir belum sesuai target yang dicanangkan oleh Pemerintah. Persentase capaian penerimaan pajak pada tahun 2014 sebesar 91,56%, tahun 2015 sebesar 81,96%, tahun 2016 sebesar 81,59%, tahun 2017 sebesar 89,68 dan tahun 2018 sebesar 92,24% (Direktorat Jenderal Pajak, 2017).

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa persentase capaian penerimaan pajak pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tergolong rendah, yakni berkisar dibawah 90% dengan rincian realisasi penerimaan pajak atas Wajib Pajak Badan pada tahun 2015 adalah sebesar 83,85%, tahun 2016 sebesar 45,62% dan tahun 2017 sebesar 85,82% (Direktorat Jenderal Pajak, 2017). Selain adanya penurunan persentase capaian penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak yang belum sesuai target yang dicanangkan oleh pemerintah menandakan bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak di Indonesia untuk membayarkan pajak terutang dengan benar.

Self assessment system dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan *self assessment system* memungkinkan perusahaan untuk dapat melakukan praktik perencanaan pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan dengan tujuan efisiensi biaya. Perencanaan pajak dilakukan melalui proses pengintegrasian usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalisasikan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa pajak penghasilan atau pajak-pajak lainnya, melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan, penghematan, dan penghindaran pajak yang sesuai dengan atau tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan perpajakan (Harnanto, 2013).

Berbeda dengan negara dimana pajak merupakan sumber penerimaan, bagi perusahaan pajak merupakan hal yang dianggap tidak menguntungkan, karena pajak merupakan beban yang akan berdampak pada berkurangnya laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga mengurangi kemampuan

ekonomi perusahaan (Siregar dan Widyawati, 2016). Oleh karena itulah dalam pelaksanaannya sering terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak.

Berbeda dengan penggelapan pajak yang bersifat ilegal, tindakan penghindaran pajak merupakan sebuah tindakan yang tergolong legal dikarenakan masih dalam kerangka peraturan dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Zain, 2005). Dalam praktik, pengelompokan antara keduanya tergantung pada interpretasi otoritas pajak di masing-masing negara. Sedangkan dari sisi etis, kedua praktik ini sebenarnya bertentangan dengan maksud dari undang-undang. Beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah koneksi politik (Handayani dan Wulandari, 2014), ukuran perusahaan (Diantri dan Ulupui, 2016), komite audit (Robinson dkk., 2012), CSR (Rahmawati dkk., 2016) dan *leverage* (Richardson dan Lanis, 2007).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik, ukuran perusahaan, komite audit, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *leverage* terhadap tindakan penghindaran pajak melalui studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017.

TINJAUAN LITERATUR

Teori yang relevan digunakan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik, ukuran perusahaan, komite audit, *corporate social responsibility* (CSR) dan *leverage* terhadap tindakan penghindaran pajak yaitu teori keagenan (*agency theory*), teori akuntansi positif dan teori legimitasi.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi diasumsikan terdapat kemungkinan konflik dalam hubungan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajemen) yang disebut dengan konflik keagenan (*agency conflict*) dalam hal mengelola perusahaan. Sebagai *agent*, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Jensen dan Meckling, 1976).

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat memengaruhi kinerja perusahaan salah satunya kebijakan perusahaan terkait pajak (Rusydi dan Martini, 2014). Manajer mempunyai keinginan untuk memperoleh insentif sebesar-besarnya melalui laba yang tinggi atas kinerja yang dilakukan dan pemegang saham ingin menekan pajak yang dibayarkan melalui laba yang rendah. Sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk mengoptimalkan kepentingan pribadinya. Tindakan penghindaran pajak diambil dengan tujuan untuk menghemat beban pajaknya sehingga dapat meningkatkan laba bersih sehingga dapat mengatasi konflik keagenan yang terjadi pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas digunakan untuk menjawab pengaruh variabel koneksi politik, ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis dimana salah satu diantaranya adalah hipotesis rencana bonus. Pada hipotesa tersebut menyebutkan bahwa manajemen memiliki kecenderungan untuk meningkatkan laba dalam rangka memperoleh bonus yang setinggi-tingginya (Belkaoui, 2012). Meningkatkan laba periode berjalan dilakukan oleh manajemen dengan meminimalkan biaya politis melalui kecenderungan untuk melakukan penurunan laba kena pajak dengan pemilihan kebijakan akuntansi tertentu sesuai dengan tujuannya, di mana hal ini merupakan konsep dari hipotesis biaya politis.

Biaya politis tersebut merupakan biaya yang ditanggung oleh perusahaan akibat regulasi yang ditetapkan pemerintah, seperti pajak, tarif dan subsidi. Semakin besar sebuah perusahaan maka konservatisme yang diterapkan akan semakin tinggi. Perusahaan besar identik dengan tingginya biaya politis yang harus dibayarkan, sehingga konservatisme akuntansi menjadi suatu alternatif bagi perusahaan untuk menghindari besarnya biaya politis tersebut.

Dari penjelasan diatas diharapkan mampu menjawab pengaruh variabel koneksi politik, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dikarenakan apabila ada tidaknya koneksi politik yang dimiliki sebuah perusahaan, ukuran sebuah perusahaan dan *leverage* perusahaan akan mempengaruhi biaya politis dan kebijakan akuntansi yang diambil guna dapat memaksimalkan laba perusahaan.

Teori Legitimasi

Dalam teori legitimasi perusahaan berusaha untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang ada pada kegiatan perusahaan dengan norma-norma yang ada pada lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut merupakan bagian dalam lingkungan sosial (Dowling dan Pfeffer, 1975). Hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat merupakan dasar teori legitimasi, ketika terjadi ketidakselarasan antara kedua pihak maka akan muncul ancaman terhadap perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan melalui pemerintah. Bentuk tanggung jawab tersebut berupa pembayaran beban pajak sesuai dengan ketentuan, dan juga tidak melakukan penghindaran pajak. Dari penjelasan teori ini, diharapkan mampu menjawab pengaruh variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak

Pada penelitian ini, dalam menilai ada tidaknya koneksi politik suatu perusahaan menggunakan proksi ada atau tidaknya dewan komisaris perusahaan yang memiliki koneksi dengan pemerintahan (Goldman dkk., 2013). Koneksi tersebut berasal dari pengalaman sebelumnya baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Perusahaan yang memiliki komisaris dari luar perusahaan yang memiliki pengalaman politik pada seringkali melakukan transaksi ke pemerintah serta memiliki pengaruh lobi yang lebih tinggi (Agrawal dan Knoeber, 2001).

Berdasarkan teori agensi apabila terjadi perbedaan keinginan antara *principal* dan *agent* hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya konflik yang dinamakan dengan *agency problem*. Terdapat kewenangan yang dimiliki oleh dewan komisaris berupa pengawasan terhadap kinerja manajemen dengan mencatat manajemen apabila yang bersangkutan mempunyai indikasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang dimiliki perusahaan (Zain, 2005).

Selain itu berdasarkan teori akuntansi positif, manajemen akan memilih prosedur akuntansi yang optimal dan mempunyai tujuan tertentu dimana salah satu hipotesis pada teori akuntansi positif yang berhubungan dengan variabel koneksi politik adalah hipotesis biaya politis. Dalam hipotesis ini dikatakan bahwa sebuah perusahaan akan semakin menggunakan alternatif akuntansi yang dapat mengurangi laba apabila biaya politis yang dikenakan pada perusahaan tersebut semakin tinggi.

H₁: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar dapat dengan mudah mengelola pajak. Teori tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil tarif pajak efektif (TPE). Hal tersebut terjadi dikarenakan perusahaan mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk melakukan perencanaan pajak yang optimal (Nugroho, 2011).

Berdasarkan teori agensi, *agent* akan memaksimalkan kompensasi kinerjanya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan salah satunya dengan cara menekan pajak terutang perusahaan tersebut. Sedangkan menurut teori akuntansi positif, perusahaan yang semakin besar maka konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan tersebut akan semakin tinggi pula. Perusahaan besar identik dengan tingginya biaya politis yang harus dibayarkan, sehingga konservatisme akuntansi menjadi suatu alternatif untuk perusahaan dapat menghindari besarnya biaya politis tersebut.

H₂: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak

Komite audit merupakan komite dengan jumlah anggota minimal sejumlah tiga orang. Komite audit diharapkan mampu meningkatkan fungsi sebuah audit sebuah perusahaan. Berdasarkan teori agensi bahwa akan ada konflik agensi dimana manajer dalam mengelola perusahaan akan cenderung untuk menghiraukan kesejahteraan pemilik dan alih-alih lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Komite audit merupakan bagian yang berpengaruh signifikan dalam penentuan kebijakan dan pengawasan perusahaan.

Jumlah ahli keuangan (*financial expertise*) dalam komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap distribusi penghindaran pajak. Dimana dengan memanfaatkan keahliannya, mampu untuk dapat meningkatkan tindakan penghindaran pajak saat tingkatnya sangat rendah maupun sebaliknya. Robinson dkk. (2012) mengungkapkan bahwa latar belakang keahlian akuntansi komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang tidak atau rendah resiko.

H₃: Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang ikut serta dalam praktik penghindaran pajak dinilai tidak bertanggung jawab secara sosial karena tidak mampu memenuhi harapan yang diinginkan pemangku kepentingan. Salah satu bentuk pemenuhan hak adalah dengan membayarkan pajak terutangnya sesuai ketentuan pemerintah. Perusahaan yang tidak membayarkan pajak terutangnya dinilai telah melanggar peraturan dan berdampak buruk pada pandangan masyarakat terhadap perusahaan dimana perusahaan tersebut akan kehilangan legitimasi dari publik atau dapat bisa berdampak pada kebangkrutan perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan CSR, dinilai tidak akan melakukan praktik penghindaran pajak sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap masyarakat.

H₄: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan rasio yang dapat menunjukkan besarnya komposisi utang suatu perusahaan. Perusahaan akan menanggung beban bunga yang timbul berdasarkan akibat dari bertambahnya jumlah hutang. Akan terjadi pengurangan beban pajak terutang sebuah perusahaan yang berasal dari dampak dari tanggungan bunga yang muncul dimana tanggungan bunga tersebut dapat digunakan sebagai pengurang laba bersih. Penghindaran pajak dilakukan dengan tujuan mengalihkan dana perusahaan yang seharusnya untuk membayar pajak terutangnya digunakan untuk membayar hutang dan membiayai operasional perusahaan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai dari rasio *leverage* maka akan semakin berkurangnya beban pajak perusahaan dikarenakan semakin tingginya biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut.

Apabila dikaitkan dengan teori agensi, perusahaan yang memiliki rasio keuangan yang besar cenderung akan lebih banyak mengungkapkan informasi guna meningkatkan kepercayaan pemegang saham. Untuk memperoleh hal tersebut, perusahaan akan berupaya memaksimalkan laba dengan mengurangi biaya. Hal tersebut juga sesuai dengan teori akuntansi positif dimana pada teori akuntansi positif sering berkaitan erat dengan manajemen laba. Dalam teori ini akan dijelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen dalam pemilihan prosedur akuntansi yang maksimal guna mendukung tujuannya.

Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat hutang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak yang artinya *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₅: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODA PENELITIAN

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2017. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur karena dari segi jumlah perusahaan manufaktur paling banyak dibandingkan dengan industri lainnya sehingga dapat menggambarkan keadaan di Indonesia dan sehingga dapat menghindari bias efek industri. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI periode 2015-2017.
2. Perusahaan yang menggunakan satuan Rupiah dalam pelaporan keuangannya.
3. Perusahaan yang memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian, yakni perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan selama periode penelitian secara berturut-turut.
4. Perusahaan tersebut tidak dalam kondisi *suspended* atau *delisting* selama periode penelitian secara berturut-turut.
5. Perusahaan tidak memiliki laba sebelum pajak yang rugi atau negatif selama periode penelitian secara berturut-turut.

Pengukuran Data

Variabel dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak (Y), sedangkan variabel independen koneksi politik (X_1), ukuran perusahaan (X_2), komite audit (X_3), *corporate social responsibility* (CSR) (X_4) dan *leverage* (X_5)

1. Penghindaran Pajak (Y)
Penghindaran pajak diukur menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang dirumuskan sebagai berikut (Meiza, 2015):

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio. Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 25%, yang artinya semakin kecil nilai CETR suatu perusahaan maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut, demikian sebaliknya.

2. Koneksi politik (X_1)
Koneksi politik diukur dengan variabel dummy, dengan memberikan nilai 1 apabila terdapat dewan komisaris perusahaan yang memiliki koneksi dengan pemerintahan dan 0 jika tidak terdapat dewan komisaris perusahaan yang memiliki koneksi dengan pemerintahan.
3. Ukuran Perusahaan (X_2)
Ukuran perusahaan (*Size*) diukur dari jumlah total aset perusahaan yang ditransformasi dalam bentuk logaritma. (*logaritma total aktiva*).
4. Komite Audit (X_3)
Komite audit diukur dengan menggunakan persentase keseluruhan komite audit yang mempunyai latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan.
5. *Corporate Social Responsibility* (CSR) (X_4)
Pengukuran CSR digunakan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam 6 indikator yaitu indikator ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk dalam pedoman *Sustainability Report Global Reporting Initiative Generation Four* (GRI-G4) (Septiadi dkk., 2017). Total nilai pengungkapan digunakan untuk mengukur indeks CSR, dalam penelitian ini menggunakan proksi sebagai berikut:

$$CSRI_i = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

Keterangan:

CSRI_i: Indeks luas pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan j

ΣX_{yi} : Nilai 1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan

n_i : Jumlah pengungkapan untuk perusahaan

6. *Leverage* (X₅)

Leverage diukur dengan total *debt to equity ratio* dengan rumus sebagai berikut:

$$Debt\ to\ equity\ ratio = \frac{Jumlah\ Hutang}{Modal\ Sendiri}$$

Metoda Analisis

Analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa cara yakni uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda. Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran variabel yang diteliti, mencakup nilai rata-rata (*mean*, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi).

Uji asumsi klasik terdiri dari: Uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak (P value > 0,05); Uji multikolinieritas untuk melihat ada tidaknya korelasi antar variabel independen dengan melihat nilai VIF (kurang dari 10) dan *tolerance* (lebih dari 0,1); Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain, metode yang digunakan adalah scatterplot dan uji glejser (lebih dari 0,05); dan Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi variabel di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Jika nilai Durbin Watson terletak antara du sampai dengan 4-du, dikatakan tidak terjadi gejala autokorelasi.

Uji regresi linier berganda yang digunakan adalah uji-t dan uji koefisien determinasi. Uji-t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan signifikansi 0,05, sedangkan koefisien determinasi untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

HASIL DAN DISKUSI

Pada penelitian ini jumlah perusahaan manufaktur yang masuk kedalam kriteria adalah 61 perusahaan dengan total data selama 3 tahun menjadi 183. Peneliti telah melakukan uji normalitas pada 183 data dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya nilai residual dari model regresi tidak terdistribusi secara normal. Untuk mengatasi hal tersebut peneliti melakukan trimming data dengan menghapus data *outlier* atau data ekstrim yang menyebabkan data tidak terdistribusi normal pada uji normalitas.

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	n	Min	Max	Mean	SD
Y	161	0,05	0,50	0,2476	0,06674
X ₁	161	0,00	1,00	0,3851	0,48814
X ₂	161	25,62	33,32	28,6563	1,71548
X ₃	161	0,25	1,00	0,6784	0,26432
X ₄	161	0,03	0,26	0,1360	0,05701
X ₅	161	0,05	4,55	0,7750	0,71547

Sumber: Output SPSS, 2019

Uji Asumsi Klasik

Tahapan dalam pengujian regresi linier berganda menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
n	161
Kolmogorov-Smirnov Z	1,345
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,054

Sumber : Output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,054 ($\text{sig} > 0,05$) yang artinya data terdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan dalam penelitian karena memenuhi syarat asumsi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X ₁	0,831	1,204
X ₂	0,795	1,258
X ₃	0,932	1,073
X ₄	0,789	1,267
X ₅	0,951	1,051

Sumber : Output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada seluruh variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig
X ₁	0,589
X ₂	0,769
X ₃	0,560
X ₄	0,910
X ₅	0,126

Sumber : Output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Mode	Durbin Watson
1	1,826

Sumber : Output SPSS, 2019

Tidak terjadi gejala autokorelasi, jika nilai Durbin Watson terletak antara du sampai dengan 4-du. Nilai du diperoleh dari distribusi t tabel Durbin Watson berdasarkan jumlah variabel independen ($k=5$) dan jumlah sampel ($n=161$) dengan signifikansi 5%. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,826 terletak antara 1,788 (du) sampai dengan 2,174 (4-du), sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

1. Uji Statistik T

Tabel 6. Hasil Uji Statistik T

Variabel	B	t	Sig
Constant	0,237	2,646	0,009
X ₁	0,003	0,277	0,782
X ₂	0,001	0,218	0,828
X ₃	-0,042	-2,117	0,036
X ₄	-0,014	-0,138	0,890
X ₅	0,025	3,377	0,001

Sumber : Output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Hasil uji t untuk H₁ diperoleh nilai t hitung 0,277 < t-tabel yakni 1,9753 dengan signifikansi 0,782 > 0,05 yang artinya koneksi politik secara parsial tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *cash effective tax rate* (CETR). H₁ ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- 2) Hasil uji t untuk H₂ diperoleh nilai t hitung 0,218 < t-tabel yakni 1,9753 dengan signifikansi 0,828 > 0,05 yang artinya ukuran perusahaan secara parsial tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *cash effective tax rate* (CETR). H₂ ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- 3) Hasil uji t untuk H₃ diperoleh nilai t hitung -2,117 < t-tabel yakni 1,9753 dengan signifikansi 0,036 < 0,05 yang artinya komite audit secara parsial memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap *cash effective tax rate* (CETR). Semakin tinggi nilai komite audit sebuah perusahaan maka *cash effective tax rate* (CETR) semakin rendah atau dapat dikatakan tingkat penghindaran pajak sebuah perusahaan semakin besar. H₃ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- 4) Hasil uji t untuk H₄ diperoleh nilai t hitung -0,138 < t-tabel yakni 1,9753 dengan signifikansi 0,890 > 0,05 yang artinya *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara parsial tidak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *cash effective tax rate* (CETR). H₄ ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- 5) Hasil uji t untuk H₅ diperoleh nilai t hitung 3,377 > t-tabel yakni 1,9753 dengan signifikansi 0,001 < 0,05 yang artinya *leverage* secara parsial memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap *cash effective tax rate* (CETR). Semakin tinggi nilai leverage audit sebuah perusahaan maka semakin tinggi pula *cash effective tax rate* (CETR) atau dapat dikatakan tingkat penghindaran pajak sebuah perusahaan semakin rendah. Sehingga H₅ ditolak dikarenakan meskipun leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak akan tetapi arah koefisiennya variabelnya berkebalikan dari hipotesis.

2. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,318	0,101	0,072

Sumber : Output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *adjusted r-square* sebesar 0,072 atau 7,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen meliputi koneksi politik, ukuran perusahaan, komite audit, *corporate social responsibility* (CSR) dan *leverage* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sebesar 7,2%, sedangkan sisanya 92,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian seperti karakter perusahaan, risiko perusahaan, karakter eksekutif, kepemilikan manajerial, konservatisme

akuntansi, pengaruh kepemilikan saham terbesar dan lain-lain yang mungkin mempengaruhi penghindaran pajak di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pembahasan Hasil Penelitian

Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis dari peneliti ditolak. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan proksi penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur ada tidaknya koneksi politik yang dimiliki perusahaan adalah ada atau tidaknya dewan komisaris perusahaan yang memiliki koneksi dengan pemerintahan (Gray dkk., 2014). Koneksi tersebut berasal dari pengalaman sebelumnya baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dewan komisaris perusahaan hanya sekedar memiliki pengalaman di pemerintahan pada masa lalu. Akan tetapi, untuk sekarang sudah tidak aktif dalam pemerintahan, sehingga tidak dapat ikut andil dalam kebijakan terkait tarif pajak efektif yang harus dibayarkan perusahaan. Selain itu, dikarenakan pernah berada dalam pemerintahan maka dewan komisaris tersebut juga menyadari pentingnya penerimaan negara dari sektor pajak, dimana pajak memegang peran yang besar di Indonesia utamanya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga terkesan memilih untuk tidak terlibat baik dalam pengusulan maupun pelaksanaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Implikasi terhadap perusahaan, utamanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sebagai strategi perencanaan pajak adalah perusahaan tersebut tidak dapat memanfaatkan koneksi politik yang dimiliki melalui pengalaman dewan komisaris di pemerintahan guna mendukung tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugroho (2011) dan Fatharani (2012) yang memperoleh hasil bahwa koneksi politik tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan selaku wajib pajak, membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan apapun ukuran perusahaan tersebut. Apabila melanggar ketentuan perpajakan baik itu perusahaan yang besar maupun perusahaan kecil pun akan tetap dikejar oleh fiskus. Selain itu, perusahaan dengan aktiva yang tinggi cenderung dapat menghasilkan laba yang stabil dibandingkan dengan perusahaan dengan aktiva yang kecil, sehingga perusahaan dengan aktiva yang tinggi memiliki kemampuan dalam membayar pajak terutangnya.

Implikasi terhadap perusahaan besar adalah meskipun perusahaan besar memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat dilakukan manajemen pajak yang maksimal, akan tetapi perusahaan akan mendapat sorotan dan sasaran dari keputusan regulator (*political cost theory*) sehingga tidak selalu dapat menggunakan power yang dimiliki guna perencanaan pajak terutangnya (Kurniasih dan Sari, 2013).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya (Windayani, 2018) yang menemukan bahwa ukuran sebuah perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Dalam teori agensi dijelaskan bahwa akan ada konflik agensi dimana dalam mengelola perusahaan manajer akan mendahulukan kepentingannya di atas kesejahteraan dari pemilik. Komite audit merupakan bagian yang berpengaruh signifikan dalam penentuan kebijakan dan pengawasan perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak dan hal tersebut sesuai dengan hipotesis peneliti. Diperlukan keahlian anggota komite audit baik akuntansi, keuangan dan

perpajakan. Sehingga dapat lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara dalam menghindari risiko deteksi. Kaitannya dengan upaya untuk melakukan penghindaran pajak melalui saran yang berguna sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi pemegang saham.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Robinson dkk. (2012) yang menemukan bahwa latar belakang keahlian akuntansi komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Corporate Social Responsibility (CSR) Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak yang menandakan hipotesis H₄ yang mengharapkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ditolak. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh perusahaan hanyalah sekedar pemenuhan kewajiban dan sekedar formalitas belaka sehingga tidak memberikan kesadaran kepada perusahaan dalam kaitannya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwilopa dan Jatmiko (2016) dengan hasil bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage Berpengaruh Positif terhadap Penghindaran Pajak

Sesuai dengan teori agensi, perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi. Diperlukan upaya untuk menghilangkan keraguan pemegang saham, salah satunya dengan pengungkapan tambahan informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Manajemen cenderung berusaha memaksimalkan laba dengan cara mengurangi biaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa H₅ ditolak. Ini dikarenakan meskipun *leverage* berpengaruh ($0,001 < 0,05$) terhadap penghindaran pajak akan tetapi arah koefisien variabelnya berkebalikan dari hipotesis. Hal tersebut dimungkinkan karena semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi dengan sendirinya akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Dikarenakan hal tersebut, maka perusahaan cenderung untuk tidak memerlukan tindakan penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak terutang.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indarti dan Winoto (2015) dengan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya terdapat satu hipotesis yang diterima dari lima hipotesis yang diajukan oleh peneliti sedangkan empat hipotesis lainnya ditolak. Variabel komite audit dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, dikarenakan arah koefisien variabel dari *leverage* yang berkebalikan dengan hipotesis maka hanya variabel komite audit yang diterima. Untuk variabel koneksi politik, ukuran perusahaan, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis dari ketiga variabel ini ditolak.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,072 atau 7,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen meliputi koneksi politik, ukuran perusahaan, komite audit, *corporate social responsibility* dan *leverage* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sebesar 7,2% sedangkan sisanya 92,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian seperti karakter perusahaan, risiko perusahaan, karakter eksekutif, kepemilikan manajerial, konservatisme akuntansi, pengaruh kepemilikan saham terbesar dan lain-lain yang mungkin memengaruhi penghindaran pajak di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Keterbatasan

Penelitian ini hanya menggunakan CETR sebagai proksi dalam variabel *tax avoidance*. Sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi *tax avoidance* yang lain sehingga dapat mengkonfirmasi kembali hasil pengujian terhadap *tax avoidance*, misalnya menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*). Selain itu, penelitian ini hanya menguji data keuangan di perusahaan di Indonesia dan terbatas pada industri manufaktur, penelitian berikutnya dapat menggunakan Negara lain sebagai perbandingan antar negara serta industri yang beragam.

Kontribusi peneliti

Dalam ruang lingkup pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting agar pemerintah lebih memperketat dalam membuat regulasi perpajakan agar tidak ada celah bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat merugikan pemerintah khususnya dalam hal perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia yang merupakan self assessment dapat menjadi celah bagi perusahaan dalam melakukan tindak penghindaran pajak, sebaiknya pemerintah melakukan pengkajian kembali terhadap sistem tersebut. Karena apabila perusahaan menghindari pembayaran pajak maka dapat merugikan Negara dengan berkurangnya pendapatan Negara dari sektor pajak mengingat pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar yang dimiliki oleh negara, sehingga apabila pajak tidak dibayarkan maka pembangunan negara tidak akan bisa berjalan dengan maksimal.

Selanjutnya, bagi pengembangan ilmu akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu akuntansi, yaitu menjadi literatur bagi mahasiswa dalam mempelajari hubungan pengaruh koneksi politik, ukuran perusahaan, komite audit, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan leverage terhadap penghindaran pajak.

Terakhir, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan, dapat menunjukkan bahwa koneksi politik, ukuran perusahaan, komite audit, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan leverage tidak hanya dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan tetapi juga terhadap perlakuan pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A., & Knoeber, C. R. (2001). Do Some Outside Directors Play a Political Role?. *The Journal of Law and Economics*, 44(1), 179-198.
- Belkaoui, A. R. (2012). *Teori Akuntansi*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702-732.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017*. Jakarta: DJP.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Pacific Sociological Review*, 18(1), 122-136.
- Dwilopa, D. E., & Jatmiko, B. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Perencanaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 1-15.
- Fatharani, N. (2012). Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2013). Politically Connected Boards of Directors and The Allocation of Procurement Contracts. *Review of Finance*, 17(5), 1617-1648.
- Gray, S., Harymawan, I., & Nowland, J. (2016). Political and government connections on corporate boards in Australia: Good for business?. *Australian Journal of Management*, 41(1), 3-26.

- Handayani, D., & Wulandari, H. (2014). Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 7, 1-10.
- Harnanto. 2013. *Perencanaan Pajak*. Edisi pertama. Yogyakarta : BPPE.
- Indarti, M. K., & Winoto, A. H. (2015). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Student's Journal of Accounting and Banking UNISBANK*, 4(2).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kurniasih, T., & Sari, M.M.R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 18-66.
- Meiza, R. (2015). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI tahun 2010-2013). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1-26.
- Nugroho, A. A. (2011). Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Tarif Pajak Efektif. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Rahmawati, A., Endang, M. G. W., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014). *Jurnal Perpajakan*, 10(1), 1-9.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689-704.
- Robinson, J. R., Xue, Y., & Zhang, M. H. (2012). Tax Planning and Financial Expertise in the Audit Committee. *Working Paper*. Retrieved From <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2146003>
- Rusydi, M. K., & Martini, D. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*, 24 - 27.
- Septiadi, I., Robiansyah, A., & Suranta, E. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 114-133.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(2).
- Windayani, L. (2018). Analisis Faktor-Faktor Potensial yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Thesis*. Universitas Islam Indonesia.
- Zain, M. (2005). *Manajemen Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.